



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB NAWA KARTIKA**

**Nomor :421.9/1692.9/404.301/2022**

**Diberikan Kepada :**

Nama Lembaga : KB NAWA KARTIKA  
Alamat : Dusun Tempursari RT 1 RW 4 Desa Tambakboyo  
Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi  
NPSN : **69851774**  
Tanggal berdiri : 30 April 2009  
Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nawa Kartika  
Notaris : Nafiaturrohmah,S.H., M.Kn  
Tanggal Notaris : 15 Januari 2016  
No Notaris : 4  
Akreditasi :

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan 18 November 2025

Ngawi, 19 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**Nomor: 421.9/1692.9/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB NAWA KARTIKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB NAWA KARTIKA Nomor 421/13/404.101.11/KB.NK/2022 Tanggal 01 November 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan Nomor 421.9/120/404.301.2.18/2022 Tanggal 01 November 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB NAWA KARTIKA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB NAWA KARTIKA Nomor 421.9/120/404.301.2.18/2022 Tanggal 01 November 2022 , oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan .

**Memutuskan :**

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB NAWA KARTIKA  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : KB NAWA KARTIKA  
Alamat : Dusun Tempursari RT 1 RW 4 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69851774  
Tanggal Berdiri : 30 April 2009  
Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nawa Kartika  
Notaris : Nafiaturrohmah,S.H., M.Kn  
Tanggal Notaris : 15 Januari 2016  
No Notaris : 4  
Akreditasi :

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 19 November 2022 sampai dengan 18 November 2025 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ngawi

Tanggal : 19 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantingan
  2. Ketua Yayasan KB NAWA KARTIKA
  3. Arsip